

## DAFTAR ISI

HALAMAAN JUDUL.....  
LEMBAR PENGESAHAN .....

ABSTRAK.....

PERNYATAAN KEASLIAN .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Maksud Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
1. Spesifikasi Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Tahap Penelitian.....	13
a. Pengumpulan Data.....	13
b. Pegolahan Data.....	13
c. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWUJUDAN HUKUM DALAM  
LEGALISASI ABORSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN

A. Teori Tujuan Hukum.....	15
1. Tujuan Hukum Campuran.....	15
2. Tujuan Hukum Etis.....	17
3. Tujuan Hukum Utilitas.....	17
B. Teori Dekriminalisasi.....	18
C. Aborsi.....	20
1. Pengertian Aborsi.....	20
2. Jenis-Jenis Aborsi.....	21
a. Aborsi Spontan ( <i>abortus spontaneous</i> ).....	22
1) <i>Abortus imminent</i> ( <i>threatened abortion</i> ).....	22
2) <i>Abortus incipiens</i> ( <i>inevitable abortion</i> ).....	22
3) <i>Abortus incompletus</i> .....	22
4) <i>Abortus completus</i> .....	23
b. Aborsi yang disengaja ( <i>abortus provocatus</i> ).....	23
1) <i>Abortus provocatus medicinalis/therapeuticus</i> .....	23
2) <i>Abortus provocatus criminalis</i> .....	24
3. Aborsi menurut Pandangan Islam.....	25
4. Peraturan Mengenai Masalah Aborssi di Indonesia.....	29
D. Perkosaan.....	32
1. Hakekat Perkosaan.....	32
a. Dilihat dari segi Yuridis Formal.....	32
b. Dilihat dari segi Teologis.....	35
c. Dilihat dari segi Sosiologis.....	38
2. Jenis-Jenis Perkosaan.....	40

a. Pemerkosaan	
Perpacaran.....	40
b. Pemerkosaan dengan Obat.....	40
c. Pemerkosaan Wanita.....	40
d. Pemerkosaan terhadap Laki-Laki.....	41
e. Pemerkosaan Massal.....	41
f. Pemerkosaan Anak-Anak.....	41
g. Pemerkosaan dalam Perang.....	41
h. Pemerkosaan oleh Suami/Istri.....	42

### BAB III KASUS ABORSI KORBAN PERKOSAAN

A. Tindakan Pengguguran Kandungan di Indonesia.....	43
1. Dilakukan dengan tindakan sendiri.....	45
2. Tindakan oleh dukun.....	46
3. Akupunktur.....	47
4. Tindakan oleh bidan.....	47
5. Mantri.....	47
6. Tindakan yang dilakukan oleh Dokter Umum.....	47
B. Aborsi yang Dilakukan Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	48

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.....	52
B. Waktu Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Perkosaan.....	55

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

